



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 67 TAHUN
2017 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam dan berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kota Batam Nomor 343/BPKAD-SET/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 perihal Hasil Studi Kajian Harga Sewa Rumah, maka terhadap besaran nilai tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD harus dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batam Nomor 67 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66057);
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 58);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 109);
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 8);

Memperhatikan :

1. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1180 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kepulauan Riau;
2. Studi Kajian Harga Sewa Rumah Dinas dan Kendaraan Dinas untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Batam yang dilaksanakan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Rengganis, Hamid dan Rekan Nomor RHR08C1P0519051.0 tanggal 19 Desember 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM.

Pasal I

Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 2 Peraturan Walikota Batam Nomor 67 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2017 Nomor 575) diubah sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD dalam masa jabatannya dapat diberikan fasilitas perumahan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Apabila fasilitas perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah, maka dapat diberikan tunjangan perumahan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020.
- (4) Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua : Rp.18.100.000,- (delapan belas juta seratus ribu rupiah) perbulan.
 - b. Wakil Ketua : Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.
 - c. Anggota : Rp.14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Batam ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 28 Januari 2020

WALIKOTA BATAM,

DTO

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 28 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

DTO

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2020 NOMOR 716

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
Ub
Kepala Bagian Hukum



SUTJAHJO HARI MURTI, S.Sos, SH
Penata TK I NIP. 19740723 200212 1 005